

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEMBINAAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2016  
2016

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA NO.5,LD.2016/NO.5 : 12 HLM.

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEMBINAAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2016.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja, dengan demikian guna meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja serta disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada SKPD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara maka perlu diberikan Tunjangan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kriteria Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  - Dasar Hukum Undang-Undang ini di atur dengan : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Di Provinsi Sumatera Selatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Peraturan Daerah Musi Rawas Utara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
  - Dalam Peraturan ini diatur tentang : Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah beserta tugas dan fungsi masing-masing pemegang kuasa dan pengelola Keuangan Daerah, diatur pula mengenai pemberian Tambahan Penghasilan Pembinaan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara bagi Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Aparat Pelaksana pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan setiap bulan pada Tahun Anggaran 2016 yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan tingkat disiplin daftar hadir

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 11 Januari 2016

Lampiran

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEMBINAAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH, KEUANGAN DAERAH DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2016**